PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/ 8 /PADG/2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL $\begin{center} QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN \end{center}$

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan Quick Response Code untuk pembayaran;
 - bahwa memperhatikan perkembangan transaksi digital b. kebutuhan masyarakat yang sejalan perluasan akseptasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) serta untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, penyesuaian batas nominal per transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) dilakukan perlu dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran perlu disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang 21/18/PADG/2019 Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;

Mengingat

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 : 1. tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang 2. Pembayaran Nasional Gerbang (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 - 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
 - 4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA **DEWAN** NOMOR 21/18/PADG/2019 GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi.
- (2) Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
- (3) Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/ 8 /PADG/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN

I. UMUM

Bank Indonesia telah menetapkan QRIS yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan *QR Code* Pembayaran. Akseptasi QRIS telah meluas dan digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran termasuk transaksi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terdapat kebutuhan untuk Transaksi QRIS dalam nominal yang lebih besar dari batas nominal yang diatur dalam ketentuan saat ini antara lain transaksi pembayaran tagihan pajak, tagihan listrik, produk artisan, donasi keagamaan, ritel ke distributor, layanan kesehatan, restoran, dan pariwisata.

Untuk memperkuat kebijakan QRIS dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, diperlukan penyesuaian batas nominal per Transaksi QRIS dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan batas nominal kumulatif tetap memperhatikan batasan yang berlaku bagi sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, seperti batas paling banyak nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pasal II

Cukup jelas.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PADG NOMOR 23/8/PADG/2021 TANGGAL 30 APRIL 2021 TENTANG

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PADG NO.21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN (PERUBAHAN PADG QRIS)

1. Apa latar belakang penerbitan Perubahan PADG QRIS?

Latar belakang penerbitan Perubahan PADG QRIS adalah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR *Code* untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR *Code* Pembayaran.
- b. Akseptasi QRIS telah meluas dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pendidikan, keagamaan, pemerintah, dan lainnya.
- c. Pengaturan batas nominal transaksi saat ini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) mengakibatkan transaksi pembayaran lebih dari nominal tersebut harus dilakukan dengan cara melakukan transaksi lebih dari 1 (satu) kali, sehingga tidak praktis.
- d. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk transaksi QRIS dalam nominal yang cukup besar seperti pembayaran tagihan pajak, tagihan listrik, pembelian produk artisan, donasi keagamaan, bisnis, laboratorium dan perawatan kesehatan, rumah sakit, restoran, hotel, tiket pesawat, paket pariwisata, dan lainnya.

2. Apa substansi pengaturan dalam Perubahan PADG QRIS ini?

Besaran nominal transaksi QRIS yang saat ini diatur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disesuaikan menjadi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi.

3. Apakah dengan penyesuaian limit transaksi QRIS dari semula Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan meningkatkan batas nilai Uang Elektronik (UE) unregistered yang dapat disimpan?

Penyesuaian limit transaksi QRIS dari semula Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak serta merta akan meningkatkan batas nilai UE yang dapat disimpan. Dengan demikian, pengaturan batas nilai UE yang dapat disimpan akan tetap mengacu sebagaimana diatur di Pasal 45 PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI UE) yaitu:

Batas Nilai UE yang dapat disimpan pada UE ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk UE *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. untuk UE *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Kapan Perubahan PADG QRIS berlaku?

Perubahan PADG QRIS mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.